

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengertian perseroan terbatas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar saham yang dimilikinya, termasuk apabila terjadi kepailitan.

Perkara PKPU PT. Puri Nikki (Hotel Aston Denpasar) sebagai termohon oleh pemohon PT. Hikada Putra Karunia. Pemohon dulunya adalah kreditor konkuren dari termohon yaitu PT. Puri Nikki. Setelah pemohon mengajukan permohonan PKPU terhadap termohon, pemohon dan termohon membuat perjanjian perdamaian. Pada tanggal 6 April 2011 dibuat perjanjian perdamaian antara pemohon dengan termohon yang isinya :

1. Atas seluruh hutang PT Puri Nikki kepada kreditor konkuren akan dikonversi menjadi saham pada PT Puri Nikki.
2. Saham konversi terhadap para kreditor konkuren ini nantinya akan menjadi saham mayoritas didalam perusahaan PT. Puri Nikki, yaitu dengan penguasaan sebesar 86,17%.
3. Dalam kurun waktu 21 hari (dua puluh satu) hari setelah putusan homologasi ditetapkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 25 April 2011, maka PT. Puri Nikki harus melakukan RUPS dengan agenda :
 - Meningkatkan modal dasar dan pelaksanaan *Debt Equity Swap*
 - Imbreg tanah atas nama Putu Surya Jaya menjadi modal perusahaan dalam PT Puri Nikki
 - Perubahan Pengurus

4. PT. Puri Nikki dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah putusan homologasi Pengadilan Niaga Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 25 April 2011 akan menyelesaikan :

- Ijin layak huni Hotel Aston Denpasar
- Pemecahan Sertifikat Strata Titel Kondotel Aston Denpasar

Pihak pemohon mengajukan pembatalan perjanjian perdamaian dengan dalil bahwa termohon tidak melakukan apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian perdamaian. Termohon telah melaksanakan semua apa yang diperjanjikan terbukti dengan adanya nama Ir. Gusti Ngurah Bagus Mahendra selaku direktur PT. Hikada Putra Karunia sebagai komisaris di PT. Puri Nikki. Selain itu, PT. Puri Nikki telah melakukan pembayaran berupa pengalihan utang menjadi saham kepada PT. Hikada Putra Karunia (*debts to equity swapt*) setelah perjanjian perdamaian dibuat. *Debt to equity swapt* telah dilaksanakan oleh termohon melalui RUPS LB pada tanggal 30 Agustus 2014 dan pemohon sudah menerima saham di PT. Puri Nikki.

Termohon oleh Pengadilan Niaga Surabaya mendapat penetapan pailit melalui putusan No. 14/Plw.Pailit/2014/PN.Niaga.Sby Jo No.03/PKPU/2010/PN.Niaga.Sby tertanggal 22 September 2014.

Pengadilan Niaga Surabaya dalam putusan pailit no.14/Plw.Pailit/2014/PN.Niaga.Sby Jo No.03/PKPU/2010/PN.Niaga.Sby tertanggal 22 September 2014 yang intinya mengabulkan permohonan dari pemohon (PT. Hikada Putra Karunia) untuk seluruhnya, menyatakan bahwa :

Pihak termohon (PT. Puri Nikki) lalai atau tidak dapat memenuhi / menyelesaikan sebagian dari isi perjanjian perdamaian, batal perjanjian perdamaian yang pernah dibuat antara pemohon dan termohon, pihak termohon (PT. Puri Nikki) PAILIT dengan segala akibat hukumnya.

Berdasarkan uraian masalah di atas maka penulis ingin mengajukan judul skripsi sebagai berikut **“STUDI KASUS KEPAILITAN PUTUSAN PENGADILAN NIAGA SURABAYA PUTUSAN NO. 14/PLW.PAILIT/2014/PN.NIAGA.SBY JO NO. 03/PKPU/2010/PN.NIAGA.SBY”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian masalah di atas maka penulis ingin mengemukakan rumusan sebagai berikut :

“Apakah benar/tepat putusan Pengadilan Niaga Surabaya No. 14/Plw.Pailit/2014/PN.Niaga.Sby Jo No.03/PKPU/2010/PN.Niaga.Sby yang menyatakan batalnya perjanjian perdamaian yang dibuat oleh PT. Hikada Putra Karunia dan PT. Puri Nikki?

1.3 Tujuan Penulisan

I. Tujuan Praktis

- Untuk memahami lebih dalam tentang kedudukan debitur maupun kreditur dalam permohonan pailit
- Untuk memahami kedudukan kreditur yang beralih menjadi pemegang saham karena adanya *debts to equity swapt*.

II. Tujuan Akademik

Penelitian ini dibuat untuk melengkapi dan merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.

1.4 Manfaat Penulisan

Manfaat yang diharapkan peneliti dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk memberikan keterbukaan informasi mengenai pentingnya hukum kepailitan, PKPU, dan perjanjian perdamaian
2. Untuk memberikan gambaran secara komprehensif mengenai pentingnya keadilan dan kebenaran suatu putusan pengadilan yang menyangkut kepailitan menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia.

1.5 Metode Penelitian

A. Tipe Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yakni tipe penelitian melalui studi pustaka atau penelusuran hukum sebagai norma atau dogmatik. Pemilihan metode ini adalah karena sebagaimana yang ditulis oleh Peter Mahmud Marzuki bahwa “penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-

doktrin hukum guna menjawab isu yang dihadapi”¹. Oleh karena itu, dipilih metode penelitian hukum normatif yang berkaitan dengan prinsip-prinsip dan norma mengenai kedudukan pemegang saham dalam upaya kepailitan menurut UU Kepailitan dan UU PT.

B. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statutes approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan kepailitan suatu perseroan, batalnya suatu perjanjian perdamaian serta penormaan yang mengatur tentang kepailitan, posisi debitur dan kreditur dalam PKPU, serta melaksanakan *debt to equity swapt* dalam pemenuhan kewajiban debitur. Pendekatan konsep digunakan dengan mempelajari asas-asas, konsep, dan teori-teori dalam kepailitan, termasuk mengenai *debt to equity swapt*. Pendekatan kasus dilakukan dengan meneliti putusan Pengadilan Niaga yang berkaitan dengan pailitnya Hotel Aston Denpasar.

C. Bahan Hukum

Bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat, berupa peraturan perundang-undangan, dalam hal ini yakni:
 - *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut KUH Perdata)
 - Undang-undang RI No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang
 - Undang – undang RI No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, meliputi literatur, kamus hukum dan asas-asas.

D. Langkah Penelitian

1. Langkah pengumpulan bahan hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka dengan inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi. Inventarisasi dilakukan dengan

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005, h. 35.

mengumpulkan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan PKPU dan kedudukan debitur dan *debt to equity swapt* dalam upaya pemailitan. Setelah itu, bahan hukum tersebut diklasifikasikan dengan cara memilah-milah bahan hukum sesuai dengan rumusan masalah tersebut di atas. Untuk lebih mempermudah dalam memahami bahan hukum tersebut, maka dipelajari dan disusun secara sistematisasi.

2. Langkah Analisa

Metode yang digunakan adalah metode deduktif. Berawal dari hal yang bersifat umum, dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan, doktrin, serta teori-teori dalam literatur. Selanjutnya bahan-bahan hukum tersebut diterapkan dalam rumusan masalah yang menghasilkan jawaban yang khusus dengan menggunakan penafsiran otentik dan penafsiran sistematis untuk menghasilkan jawaban yang sah/valid.

Penafsiran otentik adalah penafsiran yang pasti terhadap suatu arti kata yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri. Sedangkan pengertian dari penafsiran sistematis adalah penafsiran dengan cara melihat atau memperhatikan susunan pasal yang berhubungan dengan pasal-pasal lainnya yang ada di dalam undang-undang itu sendiri atau pasal-pasal lain atau undang-undang lain pada pokok masalah yang sama².

1.6 Pertanggungjawaban Sistematis

Skripsi ini terdiri dari empat bab. Masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab guna memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab serta pokok pembahasannya adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN, Bab ini merupakan langkah awal dalam penulisan skripsi dengan mengemukakan latar belakang masalah yang berhubungan dengan kepailitan yang diajukan oleh PT Hikada Putra Karunia yang semula adalah kreditur konkuren. Pada saat pengajuan kepailitan, pemohon pailit berubah status menjadi debitur karena telah dilakukan *debts to equity swapt* dengan memperoleh saham

² R. Soerso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, h. 107.

dari PT. Puri Nikki, hal ini yang dipermasalahkan dalam rumusan masalah. Selanjutnya bab ini berisikan pula tujuan, manfaat, serta metoda penelitian yang digunakan, yakni yuridis normatif.

BAB II : PERSEROAN TERBATAS SERTA KEPAILITAN DAN PKPU Bab ini terdiri dari 2 subbab. Pada subbab pertama dikemukakan pengertian perseroan, organ perseroan, serta hak dan kewajiban pemegang saham. Pada subbab kedua berisi tentang pengertian kepailitan serta syarat dan tata cara upaya kepailitan suatu perseroan, perjanjian perdamaian, pembatalan perjanjian perdamaian dan PKPU.

BAB III : ANALISA PUTUSAN NO. 14/PLW.PAILIT/2014/PN.NIAGA.SBY JO NO.03/PKPU/2010/PN.NIAGA.SBY Bab ini terdiri dari dua subbab. Subbab pertama berisikan kronologis kasus kepailitan PT. Puri Nikki. Pada subbab kedua dilakukan analisa / pembahasan atas tepat atau tidaknya putusan Pengadilan Niaga Surabaya NO.14/PLW.PAILIT/2014/PN.NIAGA.SBY JO NO.03/PKPU/2010/PN.NIAGA.SBY.

BAB IV : PENUTUP Bab ini merupakan bagian akhir sekaligus sebagai bab penutup yang memuat kesimpulan mengenai masalah yang dibahas dan yang menjadi pokok kajian dalam penulisan ini dan saran sebagai masukan yang mencoba memberikan jalan keluar dari segi hukum sesuai dengan permasalahan hukum yang dibahas dalam penulisan ini.